



BUPATI KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR...TAHUN ....  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023  
tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2023  
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
BUPATI KARANGANYAR  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
INDUSTRI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025-2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bagian Kesatu

Pengertian

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.

6. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
8. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah kegiatan ekonomi produktif kecil dan usaha produktif menengah yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan dan/atau bukan cabang perusahaan.
9. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri Unggulan di Karanganyar.
10. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan Industri kecil dan Industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama.
11. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Kabupaten Karanganyar untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk:

- a. sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. mendorong Industri Daerah menjadi Industri Unggulan;
- c. memberikan penguatan terhadap IKM di Daerah agar lebih berdaya saing; dan
- d. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Daerah dan Industri Unggulan Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keselarasan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional;
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan;
- f. mewujudkan pembangunan Industri Daerah yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah;
- g. pedoman pengembangan Industri yang ramah lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat;
- h. mewujudkan pengembangan IKM yang memiliki daya saing; dan
- i. mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor Industri di Daerah.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK Karanganyar 2025-2045;
- d. Pelaksanaan;
- e. pendanaan; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Industri Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian meliputi:
  - a. perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
  - b. menyediakan infrastruktur Industri;
  - c. memberikan kemudahan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  - d. pembinaan dan pemberdayaan IKM;
  - e. perencanaan dan penetapan pembangunan sumberdaya Industri di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan:

- a. infrastruktur Industri; dan

- b. infrastruktur penunjang.

### BAB III INDUSTRI UNGGULAN

#### Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terdiri atas:
- a. Industri makanan;
  - b. Industri pengolahan tembakau;
  - c. Industri tekstil;
  - d. Industri pakaian jadi;
  - e. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; dan
  - f. Industri furnitur.
- (2) Jenis Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perubahan kondisi yang ada.
- (3) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

#### Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

- a. tahap I periode tahun 2025- 2030;
- b. tahap II periode tahun 2031 - 2035; dan
- c. tahap III periode tahun 2036 -2045.

## Pasal 9

Pelaksanaan dan pengembangan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

### RPIK 2025- 2035

#### Bagian Kesatu

#### Sistematika

## Pasal 10

(1) RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri;
- c. visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
- d. strategi dan program pembangunan Industri; dan
- e. penutup.

(2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum; dan
- c. sistematika penulisan.

(3) Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:

- a. kondisi Daerah;
- b. sumberdaya Industri;

- c. sarana dan prasarana; dan
  - d. pemberdayaan Industri kecil dan menengah.
- (4) Visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. visi dan misi pembangunan daerah;
  - b. tujuan pembangunan Industri; dan
  - c. sasaran pembangunan Industri.
- (5) Strategi dan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat :
- a. strategi pembangunan Industri; dan
  - b. program pembangunan Industri.
- (6) Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
- a. penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri unggulan;
  - b. pengembangan perwilayahan Industri;
  - c. pembangunan sumber daya Industri;
  - d. pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
  - e. pemberdayaan Industri.
- (7). RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

## Masa Berlaku

### Pasal 11

- (1) RPIK 2025 - 2045 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

- (2) RPIK 2025 - 2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PELAKSANAAN

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya;
  - b. pelaku usaha;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
  - e. lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.

- (3) Perusahaan Industri memprioritaskan pekerja lokal.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi produk Industri Unggulan Daerah menjadi produk identitas Daerah yang mampu berdaya saing dan menjadi ciri khas Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan Industri kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 14

- (1) Pendanaan pelaksanaan RPIK 2025 - 2045 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian melaporkan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK 2025-2045 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertumbuhan Industri;
  - b. kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;

- c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
  - d. realisasi investasi sektor Industri; dan
  - e. ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian sektor Industri.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan terhadap penyelenggaraan RPIK Tahun 2025- 2045 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.



Ditetapkan di Karanganyar,

Pada tanggal

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CRISTANTO. SE.MM

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ... NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA  
TENGAH

RANCANGAN  
PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR...TAHUN...  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN  
2025-2045

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan Industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih maju.

Pembangunan sektor Industri di Kabupaten Karanganyar mengacu pada visi Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, yaitu Indonesia Sebagai Negara Industri Tangguh; dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah 2019-2039 adalah “Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan” dan visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2025–2045 adalah Karanganyar Life Center Nusantara 1945: Maju, dan kompetitif, Harmoni”.

Visi RPIK diwujudkan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi Industri yang dimiliki Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan memiliki Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri yang dapat dikembangkan menjadi tempat Industri menengah maupun Industri besar, dengan tetap menguatkan Industri kecil dengan kemitraan dan kolaborasi.

Potensi Pariwisata Kabupaten Karanganyar yang tumbuh dengan pesat, dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Daerah dengan menkolaborasikan produk hasil Industri kecil menengah di Daerah sebagai produk penciri daerah/ branding produk unggulan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Arah pembangunan Industri yang maju, berarti mewujudkan Industri yang tangguh dengan dukungan inovasi teknologi yang canggih sehingga komoditas Industri yang ada memiliki daya saing, di tengah persaingan global. Sektor Industri yang maju juga harus didukung oleh sumberdaya manusia maupun sumber daya lainnya. Kemajuan sektor Industri dilihat pula dari peningkatan pendapatan dan kontribusi sektor Industri serta kesejahteraan pelaku Industri. Selain itu kemajuan juga menuntut adanya pengembangan, tidak hanya sebatas fisik saja namun juga pada aspek non fisik, seperti faktor sosial-budaya dan kekuatan hukum, contohnya penerapan standarisasi nasional Industri, sertifikasi halal atau PIRT untuk makanan dan sejenisnya.

Industri yang dinamis merupakan cerminan karakter sektor Industri itu sendiri, yang selalu mengalami perkembangan baik dari segi inovasi, teknologi, keterampilan hingga pemasaran. Pembangunan Industri yang dinamis diharapkan mampu menyesuaikan dengan keadaan dan dinamika yang ada sehingga mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama dan mengikuti permintaan pasar dari masa ke masa. Dinamis tidak hanya berlaku pada pengembangan komoditas akan tetapi juga menitikberatkan

terhadap pelaku usaha Industri maupun pekerja di sektor Industri untuk selalu mengasah keterampilan sehingga mampu bertahan di dalam perubahan dinamika sektor Industri. Hal ini merupakan tantangan dan peluang yang harus ditanggapi oleh Pemerintah Daerah dan pelaku Industri untuk meningkatkan daya saing dalam memasuki persaingan usaha. Pemerintah Daerah perlu menjembatani atau memfasilitasi pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi terutama pada kelompok IKM, Industri unggulan dan Industri kreatif di Daerah.

Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar yang berkelanjutan diupayakan dapat tercermin dalam tiga aspek, yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial, di mana ketiganya saling terkait. Hubungan antara ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (*equitable*) dan hubungan antara ekonomi dan sosial dapat terus berjalan (*viable*) serta hubungan antara sosial dan lingkungan dapat menciptakan keharmonisan.

Penyusunan RPIK mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, Kebijakan Industri Nasional (KIN), dan Rencana Pembangunan Industri (RPIP) Provinsi Jawa Tengah. RPIK Kabupaten Karanganyar disusun dengan memperhatikan :

- a. Potensi sumber daya Kabupaten Karanganyar;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar;
- c. Kearifan lokal dan budaya Industri yang hidup di masyarakat; dan
- d. Kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan Kabupaten Karanganyar.

Penyusunan RPIK merupakan perwujudan dari amanah Pasal 11 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Lampiran Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Daerah Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga untuk mempertegaskan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian.

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan dan pedoman pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar bagi

Pemerintah Daerah, pelaku Industri, pengusaha, organisasi dan/atau lembaga terkait. Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

1. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
2. menentukan sasaran, strategi, program dan rencana aksi pembangunan Industri unggulan dan berkelanjutan;
3. mewujudkan pengembangan IKM yang berdaya saing, dan bertumpu teknologi dan budaya;
4. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri yang memperluas kesempatan kerja; dan
5. meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang RPIK yang diharapkan dapat menjadi peraturan yang efektif sekaligus sebagai pedoman dalam pembangunan Industri pada umumnya dan IKM khususnya di Kabupaten Karanganyar.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “mewujudkan pengembangan IKM yang memiliki daya saing” adalah IKM yang memiliki keunggulan produk dan mampu memanfaatkan teknologi dan tetap bercirikan pada kearifan lokal.

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "infrastruktur Industri" paling sedikit meliputi Kawasan Peruntukan Industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, jaringan transportasi dan pengelolaan sampah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur penunjang” paling sedikit meliputi meliputi perumahan/tempat tinggal, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam

kebakaran dan tempat pembuangan sampah khususnya sampah Industri.

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Yang dimaksud Industri Unggulan Daerah adalah Industri unggulan yang diturunkan dari RPIP Provinsi Jawa Tengah, dan dirumuskan lagi berdasarkan pada kondisi eksisting berdasarkan sepuluh kriteria (factor) diantaranya kriteria unggulan (yang mencakup kontribusi terhadap PDRB, factor pemasaran, kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan pemerintah); kriteria manfaat (mencakup faktor nilai tambah ekonomi, dan cirikhas daerah); kriteria penerimaan stake holders( kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha).

##### Ayat (2)

Cukup Jelas

##### Ayat (3)

Yang dimaksud “Industri lain yang potensial dan merupakan Prioritas Daerah” adalah Industri yang belum ditetapkan sebagai Industri Unggulan Daerah, dan memiliki potensi untuk menjadi Industri Unggulan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

#### Pasal 8

Cukup Jelas

#### Pasal 9

Cukup Jelas

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat adalah sumber pembiayaan yang berasal dari institusi non pemerintah atau Pemerintah Daerah yang tidak mempengaruhi kebijakan Daerah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN....NOMOR....

